



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 511.2 / 263 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI RELOKASI PEDAGANG PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembangunan pasar perlu dilaksanakan sosialisasi relokasi kepada para pedagang dan aparat terkait;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat Perubahan Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 511.2.05/927/2015 tentang Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan sosialisasi relokasi pedagang pasar sebagaimana di maksud huruf a diatas, perlu membentuk Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

✓

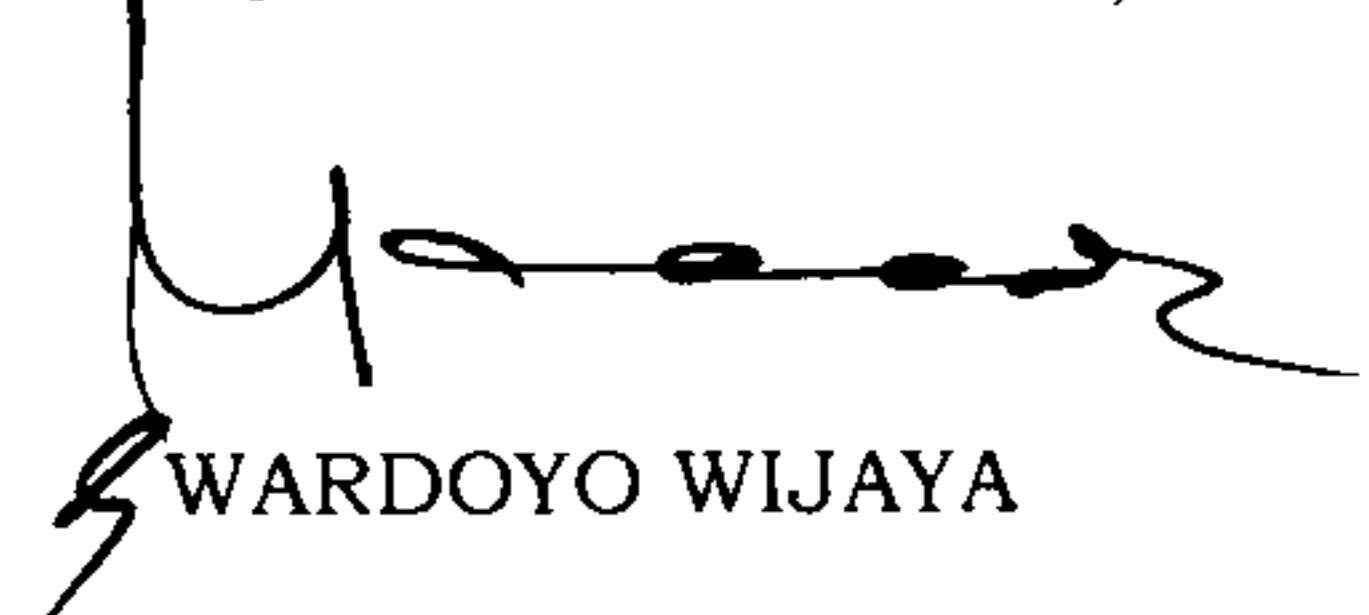
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan dan melakukan relokasi pedagang pasar di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 511.2.05/927/2015 tentang Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

/

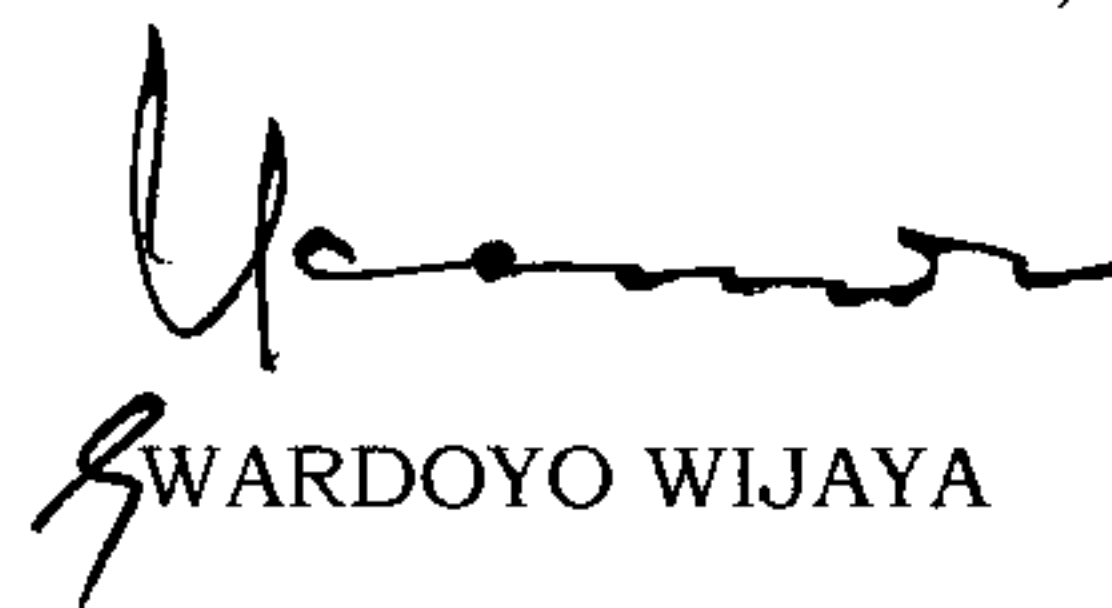
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM SOSIALISASI RELOKASI PEDAGANG PASAR
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Bidang Pengelola Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Kepala Seksi Pembinaan, Penataan, Penertiban Dan Pengawasan Pedagang Pasar pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4.	Camat setempat dan 1 (satu) orang unsur kecamatan setempat.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Seksi Pengelola Restribusi pada Bidang Pengelola Pasar Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Kepolisian Sektor setempat dan 2 (dua) orang unsur Kepolisian Sektor setempat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Komandan Rayon Militer setempat dan 2 (dua) orang unsur Komando Rayon Militer setempat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9	6 (enam) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	2 (dua) orang unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Kepala Unit Pasar Wilayah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Kepala Tata Usaha Unit Pasar Wilayah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

13.	Kepala Desa / Lurah setempat.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14.	Kepala Pasar terkait	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
15.	SARONO NIP. 19830517 200901 1 008 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
16	HAYUNITA NIP. 19800801 200801 2 014 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
17	JAKA SRI WALUYA NIP. 19740405 200901 1 002 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
18	HARYANTO NIP. 19670213 200901 1 002 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
19	PARJITO NIP. 19720517 200701 1 005 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
20	YULI ASTUTI, SE NIP. 19760719 200701 2 011 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
21	MARSINI NIP. 19750328 201406 2 003 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
22	AGUS TRIYANTO NIP. 19820809 200901 1 007 Fungsional umum pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



SWARDOYO WIJAYA

